



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 1994
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA
MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN
MODAL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa di Roma, Italia pada tanggal 25 April 1991 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Italia mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Italia;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden.

Mengingat : Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Italia mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 26 Nopember 1991 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Italia yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Italia dan Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 1994

MENTERI NEGARA SEKRETARIS
NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Lampiran Keputusan Presiden R.I.
Nomor 60 Tahun 1994

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA
MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN
ATAS PENANAMAN MODAL

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Italia (selanjutnya di dalam Persetujuan ini disebut sebagai "Pihak");

Menghendaki peningkatan kerjasama ekonomi diantara kedua negara;

Dengan maksud menciptakan iklim yang menguntungkan untuk penanaman modal bagi para negara Pihak lainnya, dan

Mengakui bahwa peningkatan dan perlindungan di bawah persetujuan internasional, atas penanaman modal akan menimbulkan dorongan bagi inisiatif usaha swasta dan meningkatkan kemakmuran di kedua negara;

Telah bersepakat sebagai berikut :

Pasal I

Definisi-definisi

Untuk tujuan Persetujuan ini :

1. Istilah "penanaman Modal" adalah setiap jenis aset yang ditanam atau ditanamkan kembali oleh investor warganegara Pihak lain sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

(a) harta...

- (a) harta bergerak dan tidak bergerak dan hak-hak milik lainnya, seperti hipotek, hak gadai, jaminan dan hak-hak semacam;
 - (b) saham-saham, stok, dan surat-surat hutang perusahaan-perusahaan atau kepentingan-kepentingan di dalam harta kekayaan perusahaan-perusahaan itu, dan surat-surat berharga Pemerintah dan swasta pada umumnya;
 - (c) tagihan-tagihan atas uang digunakan untuk tujuan perolehan nilai ekonomi atau atas sesuatu usaha yang berhubungan dengan penanaman modal yang mempunyai nilai ekonomi;
 - (d) hak-hak milik intelektual termasuk hak cipta, merek dagang, paten, desain produk industri, keahlian, rahasia dagang dan nama dagang dan goodwill;
 - (e) hak izin usaha yang diberikan oleh Undang-undang atau atas dasar kontrak termasuk izin usaha untuk mencari, menggali atau mengeksploitasi sumber-sumber alam.
2. "Investor" adalah setiap warganegara atau perorangan atau perusahaan-perusahaan yang menjadi warganegara suatu Pihak yang sudah melakukan atau sedang melakukan penanaman modal di wilayah Pihak lainnya.
 3. "Perorangan" atau "Perusahaan" adalah :
 - (a) dalam hubungan dengan Republik Indonesia :

setiap Perseroan Terbatas yang didirikan di wilayah Republik Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan menurut peraturan yang berlaku.
 - (b) dalam hubungan dengan Republik Italia :

setiap Perseroan Terbatas yang didirikan di wilayah Republik Italia atau Badan Hukum yang didirikan menurut peraturan yang berlaku.
 4. "Warganegara" adalah :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

(a) dalam...

(a) dalam hubungan dengan Republik Indonesia :

orang-orang yang menurut Undang-undang Republik Indonesia adalah warganegara-warganegara Indonesia.

(b) dalam hubungan dengan Republik Italia :

orang-orang yang menurut Undang-undang Republik Italia adalah warganegara-warganegara Italia.

5. "Keuntungan" atau "Penghasilan" adalah jumlah uang yang berasal atau diperoleh, tetapi belum diuangkan, dari suatu penanaman modal dan termasuk khususnya, walaupun tidak terbatas pada keuntungan, bunga, keuntungan dari penjualan barang modal, deviden, royalti atau uang jasa.

6. "Wilayah" adalah :

(a) dalam hubungan dengan Republik Indonesia :

wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur di dalam hukum nasionalnya dan daerah-daerah yang berdampingan dimana Republik Indonesia mempunyai kedaulatan, hak-hak berdaulat atau yurisdiksi sesuai ketentuan-ketentuan dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut tahun 1982.

(b) dalam hubungan dengan Republik Italia :

disamping daerah-daerah yang terletak di dalam batas-batas daratannya, juga zona-zona laut dan daerah dibawahnya dimana Republik Italia mempunyai kedaulatan atau melaksanakan hak-hak berdaulat atau yurisdiksi sesuai hukum internasional.

Pasal II

Peningkatan dan Perlindungan atas

Penanaman Modal

1. Masing-masing Pihak harus meningkatkan sejauh mungkin penanaman modal di wilayahnya oleh para investor Pihak lainnya, mengizinkan penanaman-penanaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

modal semacam itu menurut undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dan memberikan perlakuan yang sama dan memadai atas penanaman modal tersebut.

2. Kedua...

2. Kedua Pihak harus menjamin bahwa manajemen, pemeliharaan, pemanfaatan, perubahan, pengakhiran dan likuidasi atas penanaman modal yang dilakukan di wilayahnya oleh para investor Pihak lainnya, dan perusahaan-perusahaan atas mana penanaman modal telah dilakukan, harus tidak boleh menjadi sasaran dari tindakan-tindakan yang bersifat diskriminatif dan tidak benar atau secara umum memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan dari pada yang diberikan kepada investor asing lainnya.

Pasal III

Ruang Lingkup Persetujuan

Persetujuan ini harus berlaku atas penanaman modal oleh para investor Republik Italia di wilayah Republik Indonesia yang telah diberikan izin menurut Undang-undang No. 1 tahun 1967 mengenai Penanaman Modal Asing dan peraturan perundang-undangan apapun yang mengubah atau menggantikannya, pada saat atau setelah berlakunya Persetujuan ini dan atas penanaman modal oleh para investor Republik Indonesia di wilayah Republik Italia, yang telah diakui sebagaimana diusulkan sesuai dengan setiap perundangan Italia yang berkaitan atau peraturan dari pemerintah Italia yang sah.

Mengenai penanaman modal Italia yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia dan diakui Pemerintah Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Penanaman Modal Asing No. 1 tahun 1967 tetapi dilaksanakan sebelum berlakunya Persetujuan ini, dan penanaman modal Italia yang belum resmi diakui pada waktu berlakunya Persetujuan ini, harus memperoleh izin menurut ketentuan-ketentuan Undang-undang Penanaman Modal Asing No. 1 tahun 1967.

Pasal IV

Ketentuan-ketentuan yang lebih menguntungkan

1. Tidak satu Pihak pun didalam wilayahnya, boleh memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan kepada penanaman modal yang dilakukan dan penghasilan yang diperoleh oleh para investor dari pihak lainnya, dibandingkan dengan yang diberikannya kepada penanaman modal lainnya yang dilakukan, dan penghasilan yang diperoleh oleh para investor dari suatu negara ketiga.
2. Tidak satu pihak pun didalam wilayahnya boleh memberikan kepada para investor dari Pihak lainnya, berkenaan dengan manajemen, penggunaan, pemilikan atau penguasaan atas penanaman modal mereka, serta kegiatan apapun yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

berhubungan dengan penanaman modal mereka, perlakuan yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan yang diberikan kepada para investor dari suatu negara ketiga.

3. Tanpa...

3. Tanpa mempersoalkan ayat-ayat tersebut di atas, penanaman modal yang dilakukan oleh para investor dari satu Pihak di dalam wilayah Pihak lainnya harus diberikan perlakuan yang adil dan layak yang tidak kurang menguntungkan dibandingkan dengan yang diberikan oleh Pihak yang disebutkan belakangan kepada warganegara atau perusahaan sendiri sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Perlakuan yang disebutkan di atas tidak berlaku pada keuntungan atau hak istimewa yang diberikan kepada para investor dari suatu negara ketiga oleh salah satu Pihak berdasarkan keanggotaan Pihak itu di dalam suatu "Custom Union" (Persetujuan antar negara yang membebaskan bea cukai untuk barang-barang yang diekspor dari suatu negara ke negara lainnya di dalam persetujuan itu), pasar bersama, zona perdagangan bebas, Persetujuan ekonomi multilateral atau berdasarkan suatu Persetujuan yang dibuat antara Pihak itu dengan suatu negara ketiga mengenai Penghindaran Pajak Berganda atau mendorong pengaturan perdagangan lintas batas.

Pasal V

Ganti Rugi atas Kerusakan dan Kerugian

Para investor dari satu pihak yang penanaman modalnya di dalam wilayah Pihak lainnya menderita kerugian karena perang atau konflik bersenjata lainnya, revolusi, negara dalam keadaan darurat, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan di dalam wilayah Pihak yang disebutkan belakangan harus diberikan ganti rugi yang memadai oleh Pihak yang disebutkan belakangan berkenaan dengan restitusi, perlindungan, ganti rugi atau penyelesaian lainnya. Ganti rugi tersebut harus tidak kurang menguntungkan dibandingkan dengan yang diberikan oleh Pihak yang disebutkan belakangan kepada para warganegaranya dan secara keseluruhan, kepada para investor dari suatu negara ketiga.

Pembayaran ganti-rugi harus dapat ditransfer secara bebas dalam mata uang yang laku dipertukarkan tanpa penundaan.

Pasal VI

Pengambilalihan

1. Penanaman modal para warganegara atau perusahaan-perusahaan dari salah satu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pihak tidak boleh dinasionalisasikan, diambilalih atau dikenakan tindakan-tindakan yang berakibat sama dengan nasionalisasi atau pengambilalihan (selanjutnya di dalam Persetujuan ini disebut sebagai "Pengambilalihan") di dalam wilayah Pihak lainnya, kecuali untuk tujuan kepentingan umum yang berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan dalam negeri dari Pihak yang mengambilalih dengan ganti-rugi secara penuh, tepat waktu dan efektif. Ganti-rugi itu, harus sebesar nilai pasar dari penanaman modal yang diambilalih sebelum saat di mana keputusan pengambil-alihan diumumkan atau diberitahukan kepada umum. Perhitungan harus dilakukan menurut metoda yang disetujui bersama oleh kedua Pihak sesuai standar internasional yang berlaku.

Dalam...

Dalam hal nilai pasar tidak mudah ditetapkan, ganti rugi harus ditentukan berdasarkan prinsip yang berlaku obyektif, dengan pertimbangan, inter alia, modal yang ditanam, apresiasi atau depresiasi, pendapatan yang berjalan, nilai pengganti dan setiap faktor lain yang berkaitan saling disetujui. Ganti-rugi harus dilakukan tanpa penundaan yang semestinya, secara efektif dapat direalisasikan dan dapat ditransfer secara bebas. Ganti rugi harus termasuk bunga dihitung atas tingkat suku bunga yang menguntungkan yang ditentukan dari tanggal pengambilalihan sampai tanggal pembayaran, kecuali investor telah melakukan pemilikan dari penanaman modal yang diambil alih sampai tanggal ganti rugi di atas. Keabsahan dari pengambilalihan apapun dan prosedur-prosedurnya sebagaimana, tanpa dugaan hak-hak dari investor yang bersangkutan berlaku prosedur penyelesaian pada Pasal X Persetujuan ini, besarnya dan cara pembayaran ganti-rugi tunduk pada pertimbangan melalui proses hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan Pihak yang mengambilalih.

2. Apabila salah satu Pihak mengambilalih kekayaan suatu perusahaan yang didirikan atau dibentuk menurut Undang-undang yang berlaku di suatu bagian dari wilayahnya, dimana warganegara-warganegara atau perusahaan-perusahaan Pihak lainnya mempunyai saham, Pihak tersebut harus menjamin bahwa ketentuan-ketentuan ayat (1) dari pasal ini berlaku sejauh yang diperlukan untuk menjamin ganti-rugi yang ditentukan dalam ayat itu pada para pemilik saham-saham itu.

Ketentuan-ketentuan Pasal I Persetujuan ini harus juga berlaku bagi penghasilan atas penanaman modal, manakala ditanamkan kembali dalam penanaman modal yang sama.

Pasal VII

Repatriasi Penanaman Modal

1. Masing-masing Pihak harus dalam lingkup peraturan-peraturan perundang-undangannya berkenaan dengan penanaman modal oleh para investor



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

dari Pihak lainnya memberikan kepada para investor itu, setelah mereka memenuhi kewajiban-kewajiban pajak mereka, izin untuk mengirim :

- (a) modal dan tambahan yang digunakan untuk mengadakan dan memperluas penanaman modal;
 - (b) keuntungan-keuntungan operasi netto termasuk deviden dan bunga sebanding dengan pemilikan saham peserta asing;
 - (c) pembayaran...
 - (c) pembayaran kembali hutang apapun dan bunganya yang berkenaan sejauh hal itu adalah bagian dari penanaman modal atas mana telah disetujui Pemerintah;
 - (d) pembayaran royalti dan uang jasa sejauh hal tersebut adalah bagian dari penanaman modal itu atas mana telah disetujui Pemerintah;
 - (e) hasil penjualan saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham asing;
 - (f) ganti-rugi atas kerusakan atau kerugian;
 - (g) ganti-rugi atas pengambilalihan;
 - (h) hasil-hasil yang diterima oleh para pemegang saham asing dalam hal ini likuidasi;
2. Sejauh suatu warganegara atau perusahaan dari salah satu Pihak belum membuat Persetujuan dengan pihak yang berwenang dari Pihak lainnya di wilayah siapa penanaman modal suatu warganegara atau perusahaan yang terletak, transfer mata uang yang dilakukan menurut ayat (1) dari pasal ini harus diizinkan dalam mata-uang penanaman modal aslinya atau dalam mata-uang lainnya yang dapat secara bebas ditukar. Transfer itu harus dilakukan dengan nilai tukar yang berlaku pada tanggal transfer berkenaan dengan transaksi-transaksi yang sedang berlangsung dalam mata-uang yang akan ditransfer.
 3. Masing-masing Pihak boleh memakai peraturan-peraturan perundang-undangan yang mewajibkan secara administratif laporan-laporan mengenai transfer mata uang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal VIII Subrogasi

Apabila salah satu Pihak atau setiap wakilnya yang ditunjuk telah memberikan suatu jaminan terhadap risiko-risiko non komersial berkenaan dengan suatu penanaman modal oleh investornya di dalam wilayah Pihak lainnya dan telah melakukan pembayaran kepada investor itu menurut jaminan tersebut, Pihak lainnya harus mengakui pengalihan hak investor itu kepada Pihak yang disebutkan terdahulu atau yang manapun dari wakilnya yang ditunjuk.

Subrogasi dari Pihak yang disebutkan belakangan tidak boleh melebihi hak-hak asli investor tersebut. Mengenai pengalihan pembayaran-pembayaran yang harus dilakukan kepada Pihak penjamin atau institusinya berdasarkan subrogasi tersebut sesuai dengan Pasal 6 dan 7 berlaku dari Persetujuan ini.

Pasal IX...

Pasal IX Prosedur-prosedur Pengalihan

Pengalihan sebagaimana Pasal V, VI, VII dan VIII harus dilakukan tanpa penundaan dan secara keseluruhan, diantara 6 bulan, dilakukan sesuai jumlah yang ditetapkan dan semua kewajiban-kewajiban perpajakan telah dipenuhi.

Bagaimanapun, pengalihan sebagaimana Pasal VI harus dilakukan setelah selesai prosedur-prosedur perlindungan dan penetapan jumlah ganti rugi yang sesuai.

Pengalihan harus dilakukan dalam mata uang yang dapat dipertukarkan pada nilai tukar yang menguntungkan berlaku pada tanggal pengalihan.

Pasal X Penyelesaian Perselisihan antara Para Investor dengan Para Pihak

1. Perselisihan apapun yang timbul antara salah satu Pihak dengan Investor dari Pihak lainnya harus diselesaikan secara damai sejauh memungkinkan.
2. Apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara damai dalam waktu enam bulan dari tanggal permohonan tertulis, investor yang bersangkutan boleh mengajukan perselisihan itu untuk diselesaikan pada :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (a) Pengadilan masing-masing Pihak, pada semua tingkat di dalam wilayah hukumnya;
 - (b) "The International Centre For the Settlement of Investment Disputes" untuk menerapkan prosedur arbitrase yang ditentukan oleh Washington Convention tertanggal 18 Maret 1965 mengenai "Penyelesaian Perselisihan-perselisihan Penanaman modal antara Negara-negara dan Warganegara-warganegara Negara-negara Lain".
3. Badan Hukum perorangan yang didirikan atau disusun menurut undang-undang yang berlaku di wilayah suatu Pihak dan yang sebelum terjadinya sengketa, mayoritas sahamnya dimiliki para investor Pihak lainnya harus, untuk tujuan-tujuan setiap penyelesaian atau prosedur arbitrase menurut Konvensi Washington tanggal 16 Maret 1965 dan Peraturan-peraturan dari Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Perdagangan Internasional, bertindak sebagai Badan Hukum perorangan Pihak lainnya.
4. Suatu...
4. Suatu Pihak atas mana adalah pihak bersengketa tidak harus mengajukan keberatan pada setiap tingkat kasus sengketa atau pengenaan sanksi yang nyata bahwa investor atas mana adalah Pihak lain yang bersengketa telah diterima sebagai kelanjutan dari kontrak asuransi perlindungan dalam hubungan sebagian atau keseluruhan kerusakan atau kehilangan.
 5. Dalam hal setiap keberatan atau kesulitan untuk mengajukan sengketa kepada "Internasional Center for the Settlement of Investment Disputes", permintaan boleh diajukan kepada mahkamah sementara menurut peraturan-peraturan arbitrase dari "Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hukum Perdagangan Internasional" sebagaimana Resolusi 31/98 tanggal 15 Desember 1976 dan sesuai ketentuan-ketentuan lebih lanjut dari pasal XI, manakala berlaku.
 6. Sementara arbitrase dari kasus-kasus sengketa hukum disusun untuk penyelesaian sengketa dalam proses, kedua Pihak harus menahan diri dari setiap campur tangan.

Pasal XI

Penyelesaian Sengketa diantara Para Pihak

1. Atas mana boleh diajukan diantara Pihak-pihak sehubungan dengan interpretasi dan penerapan dari persetujuan ini harus, sejauh mungkin, diselesaikan secara damai melalui saluran diplomatik.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

2. Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan dalam waktu enam bulan sejak tanggal pemberitahuan tertulis para Pihak kepada Pihak lainnya, sengketa harus, atas permintaan salah satu diantaranya, diletakkan sebelum Mahkamah Arbitrase sementara sebagaimana dilakukan dalam pasal ini.
3. Mahkamah arbitrase harus dibentuk dengan cara berikut. Dalam waktu dua bulan dari penerimaan permohonan untuk arbitrase, masing-masing Pihak harus mengangkat seorang anggota Mahkamah itu. Kedua anggota tersebut kemudian harus memilih seorang warganegara dari suatu negara ketiga diangkat sebagai Ketua, Ketua harus diangkat dalam waktu tiga bulan dari tanggal pengangkatan kedua anggota lainnya.

4. Apabila...

4. Apabila dalam jangka waktu jangka waktu yang ditetapkan di dalam Pasal III Persetujuan ini masing Pihak, dalam setiap peraturan lain mengalami cacat, boleh mengundang Ketua Mahkamah Internasional untuk melakukan pengangkatan yang diperlukan dalam waktu tiga bulan. Dalam hal Ketua itu adalah seorang warganegara salah satu Pihak atau apabila yang bersangkutan sebaliknya, dicegah untuk melaksanakan tugas tersebut, Wakil Ketua harus diminta untuk melakukan pengangkatan-pengangkatan yang diperlukan. Apabila Wakil Ketua tersebut adalah seorang warganegara salah satu Pihak atau apabila yang bersangkutan juga dicegah untuk melaksanakan tugas tersebut, anggota senior berikutnya dari Mahkamah Internasional yang bukan seorang warganegara salah satu Pihak harus diminta untuk melakukan pengangkatan-pengangkatan yang diperlukan.
5. Mahkamah arbitrase harus mencapai keputusan-keputusan dengan suara terbanyak dan keputusan itu mengikat kedua belah Pihak. Masing-masing Pihak harus menanggung biaya anggota mahkamah dan biaya disidang-sidang mahkamah arbitrase, biaya Ketua dan biaya-biaya selebihnya harus ditanggung renteng oleh Para Pihak. Mahkamah arbitrase boleh, bagaimanapun juga, dalam keputusannya menetapkan bahwa perbandingan biaya yang lebih tinggi harus ditanggung oleh salah satu dari kedua Pihak tersebut, dan keputusan ini mengikat kedua belah Pihak, Mahkamah harus menentukan prosedurnya sendiri.

Pasal XII



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Mulai Berlaku, Masa Berlaku dan Pengakhiran

1. Persetujuan ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan antara Para Pihak mengenai penyelesaian prosedur intern mengenai ratifikasi dan pelaksanaannya. Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu sepuluh tahun dan akan terus berlaku. Setelah itu untuk jangka waktu sepuluh tahun berikutnya dan seterusnya, kecuali dinyatakan tidak berlaku lagi dengan pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu Pihak satu tahun sebelum masa berlakunya berakhir.
2. Dalam hubungannya dengan penanaman modal yang dilakukan sebelum tanggal pengakhiran dari persetujuan ini, ketentuan-ketentuan pada pasal I sampai dengan XII akan berlaku efektif untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun berikutnya dari tanggal pengakhiran Persetujuan ini.

Sebagai Bukti kesepakatan, yang bertanda tangan di bawah ini, berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Pemerintah masing-masing, menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat...

Dibuat di Roma pada tanggal 25 April 1991 dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing dalam bahasa Indonesia, bahasa Italia dan bahasa Inggris. Ketiga naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran dari Persetujuan ini, maka naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.

Untuk Pemerintah Republik Indonesia,

Untuk Pemerintah Republik Italia,